

## **PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS PASAR KOTA SAMARINDA ( Studi Kasus PKL Pasar Pagi Kota Samarinda )**

**Tangkas P. Simamora<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

**TANGKAS P. SIMAMORA**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. *Penanganan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Samarinda (Studi Kasus PKL Pasar Pagi Kota Samarinda), di bawah bimbingan Dr. H. Achmad Djumlani, M.Si dan Santi Rande, S.Sos., M.Si. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penanganan yang dilakukan Dinas Pasar Kota Samarinda terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Fokus penelitian meliputi penanggulangan sampah pasar, operasional ketertiban, keamanan pasar, pemeliharaan pasar, faktor pendukung dan penghambat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan wawancara dengan responden. Hasil penelitian menyatakan bahwa penanganan oleh Dinas Pasar Kota Samarinda sudah cukup optimal. Penanggulangan sampah pasar, Dinas Pasar Kota Samarinda melakukan tiga tahapan yaitu pengumpulan sampah, pengangkutan, pembuangan akhir. Operasional keamanan, ketertiban, Dinas Pasar melakukan penertiban PKL yang berjualan tidak sesuai tempat, menyediakan los/petak bagi para pedagang. Pemeliharaan pasar, pertama pemeliharaan rutin yaitu pembersihan saluran-saluran pembuangan, mengontrol talang dari sumbatan sampah. Kedua pemeliharaan berkala seperti retaknya atap bangunan, perbaikan lantai pasar yang rusak. Ketiga pemeliharaan darurat yaitu kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan kerusakan yang ditimbulkan sangat parah misalnya akibat kebakaran, gempa bumi. Faktor pendukung penanganan PKL oleh Dinas Pasar yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, adanya pengawasan secara terus menerus serta adanya penegakan sanksi. Faktor penghambatnya, minimnya sarana fasilitas operasional serta jumlah personil yang masih kurang dan kurangnya peran aktif masyarakat.*

**Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi, Dinas Pasar.**

### **PENDAHULUAN**

#### ***Latar Belakang***

Kota Samarinda sebagai kota besar memiliki kewajiban melakukan penataan kota sesuai dengan mottonya Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman (Tepian) yaitu melalui dinas kota. Saat ini banyak timbul permasalahan yang ada di Kota

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : simamora09@yahoo.com

Samarinda salah satunya keberadaan PKL di berbagai ruas jalan umum yang menyebabkan rusaknya tatanan kota. Dinas Kota Samarinda dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda harus bertindak cepat dalam mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan yang mengganggu ketertiban kota yaitu dengan menunjukan Dinas Pasar sebagai aktor utama dalam penanganan masalah pasar dan pedagang kaki lima tersebut. Dinas Pasar merupakan salah satu instansi pemerintah di wilayah Kota Samarinda yang juga turut memiliki andil dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Menurut Perda Kota Samarinda No. 41 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar, menyatakan bahwa Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Samarinda di bidang perpasaran dan penataan pedagang kaki lima di wilayah Kota Samarinda yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama penelitiannya yaitu usaha kecil yang bergerak di sektor informal atau dikenal dengan istilah “Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana PKL itu menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang tergolong sebagai pedagang ekonomi lemah yang belum pernah memiliki izin usaha, dimana dalam menjalankan usahanya menggunakan bagian jalan atau trotoar tempat-tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha. Di kota Samarinda terdapat beberapa pasar yang menjadi tempat para pedagang kaki lima melakukan aktivitasnya, salah satunya di Pasar Pagi terutama di kawasan Jalan Sudirman dan K.H. Mas Tumenggung, pertumbuhan dan keberadaan pedagang kaki lima menjadi permasalahan serius karena dianggap menjadi penyebab menurunnya kualitas lingkungan seperti terjadinya kesemrawutan, sampah, dan polusi. Bentuk fisik mereka yang biasanya berupa kios-kios kecil yang dibentuk seadanya, bahkan terkadang hanya dengan alas plastik atau karung untuk menggelar barang dagangannya sering dianggap merusak wajah fisik suatu lingkungan yang sudah dibangun dengan rapi. Rencana pembangunan lingkungan yang sudah tertata dan terpadu dapat saja menjadi tidak berhasil dalam implementasinya karena keberadaan dan pertumbuhan pedagang kaki lima tersebut. Saat ini keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Pagi tepatnya di jalan Jendral Sudirman dan Jalan K.H Mas Tumenggung mengganggu kepentingan umum, mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan rusaknya tatanan lingkungan kota dan seringkali terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada. PKL sebagian besar menempati tempat yang strategis untuk memperoleh pembeli, padahal di tempat tersebut tidak boleh ada kegiatan usaha; misalnya di trotoar, bahu jalan-jalan protokol dan jalur-jalur hijau sehingga kondisi ini mengganggu ketertiban lingkungan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Penanganan Pedagang kaki Lima Oleh Dinas Pasar Kota Samarinda ( Studi Kasus PKL Pasar Pagi Kota Samarinda)”.

### ***Perumusan Masalah***

1. Bagaimana penanganan Dinas Pasar Kota Samarinda terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pagi Samarinda?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penanganan Dinas Pasar Kota Samarinda terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pagi Samarinda?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui penanganan Dinas Pasar Kota Samarinda terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pagi Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penanganan PKL oleh Dinas Pasar (Studi Kasus PKL Pasar Pagi Kota Samarinda).

### ***Manfaat Penelitian***

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penanganan terhadap masalah pedagang kaki lima dan menjadi masukan sebagai arahan dalam bidang penataan lingkungan kawasan yang bersih, sehat, dan tertib.
2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pasar Kota Samarinda dalam penanganan pedagang kaki lima di Pasar Pagi Kota Samarinda.
3. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya tentang penanganan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Samarinda.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Kebijakan Publik***

Menurut Anderson dalam Tachjan (2006:19) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Nugroho (2003:52) menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.

### ***Implementasi Kebijakan***

Menurut Meter dan Horn dalam Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

### ***Pedagang Kaki Lima***

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Menurut Kartono dalam Kurniadi, (2004:31-35) Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sebagai produsen sekaligus (misalnya pedagang makanan dan minuman yang dimaksud sendiri).

Menurut Kurnadi (2004:19) bahwa peranan sektor informal sangat membantu pemerintah dalam usaha menciptakan lapangan pekerjaan, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menambah kesejahteraan rumah tangga. Untuk dapat dikatakan sebagai salah satu usaha yang termasuk dalam usaha sektor informal, usaha tersebut harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik karena unit usaha informal tidak mempergunakan fasilitas seperti yang tersedia bagi sector formal.
2. Pola usahanya tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerja serta pada umumnya tidak memiliki ijin usaha.
3. Tidak terkena langsung kebijaksanaan pemerintah untuk membantu ekonomi lemah.
4. Mereka bermodal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
5. Sebagian besar hasil produksi atau jasa dapat dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah serta sebagian kecil masyarakat golongan menengah.

### ***Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima***

Menurut Perda Kota Samarinda No. 41 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar dan Penataan Pedagang Kaki Lima, menyatakan bahwa tugas dari Dinas Pasar yaitu :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian seluruh aktivitas perpasaran dan penataan pedagang kaki lima dalam pengelolaan pendapatan pasar, penanganan penanggulangan sampah pasar, operasional ketertiban dan keamanan serta pemeliharaan pasar sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan ketertiban dan keamanan pasar dengan bantuan dan kerjasama dengan petugas unit-unit pasar maupun aparat lainnya dalam upaya penanggulangan permasalahan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah pasar.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penataan pedagang kaki lima sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### ***Definisi Konsepsional***

Penanganan Pedagang Kaki Oleh Dinas Pasar Kota Samarinda adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Samarinda sebagai perangkat Perda dalam menangani masalah pedagang kaki lima melalui penanggulangan

sampah pasar, operasional ketertiban dan keamanan serta pemeliharaan pasar sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Format penelitian deskriptif kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Sugiyono (2010:206) menyatakan penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyatakan berbagai sumber informasi.

### ***Fokus Penelitian***

1. Penanganan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar :
  - a. Penanggulangan sampah pasar.
  - b. Operasional ketertiban dan keamanan pasar.
  - c. Pemeliharaan pasar.
2. Faktor pendukung dan penghambat penanganan PKL di Pasar Pagi kota Samarinda oleh Dinas Pasar Kota Samarinda.

### ***Sumber Data***

#### ***Data Primer***

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari pemberi data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010:225).

Dalam penelitian ini untuk pemilihan informen digunakan dua teknik yaitu:

1. Teknik *Purposive Sampling*

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:218). Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, dalam hubungan ini lazimnya dinyatakan atas kriteria-kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* (informan kunci) adalah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Seksi Kebersihan Pasar dan Kepala Seksi Pengembangan Pasar.

2. Teknik *Accidental Sampling*

Sedangkan untuk memperoleh data lainnya peneliti memilih *informan* dari beberapa pedagang kaki lima yang berada di Pasar Pagi Kota Samarinda, dengan menggunakan teknik *Sampel accidental* yaitu sampel yang diambil berupa individu yang kebetulan sedang melakukan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan materi yang diteliti. Teknik pemilihan *informan* antara lain mereka yang berjualan secara menetap di Pasar Pagi Samarinda, mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung dalam kegiatan jual beli, mereka mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.

### **Data Sekunder**

Data sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010:225). Sumber informasi data sekunder diperoleh melalui:

1. **Kepustakaan**

Penulis menggunakan perpustakaan dan laporan-laporan penelitian terdahulu sebagai sarana pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku-buku atau referensi-referensi.

2. **Dokumen**

Menggunakan data-data melalui arsip, surat-surat, dokumen-dokumen yang terkait dengan penanganan pedagang kaki lima di Pasar Pagi Kota Samarinda.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan atau yang diinginkan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. *Penelitian kepustakaan (library research)* yaitu penulis menggunakan perpustakaan sebagai sarana pengumpulan data sekunder dengan mempelajari buku-buku, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian sebagai dasar teori dan konsep dalam hal penyusunan skripsi.
2. *Penelitian lapangan (field work research)* yaitu kegiatan penelitian yang penulis lakukan dengan jalan berhadapan langsung dengan objek yang diteliti di lapangan meliputi:
  - a. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai keadaan dan kondisi objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.
  - b. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden guna mendapatkan keterangan secara langsung.
  - c. Penelitian dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data dari dokumen, arsip yang berkaitan dengan penanganan PKL oleh Dinas Pasar Kota Samarinda ( Studi Kasus PKL Pasar Pagi Kota Samarinda).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Geografis Pasar Pagi**

Kawasan Pasar Pagi terletak dalam wilayah administratif kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir. Pasar Pagi bersebelahan dengan:

Sebelah Timur : Kelurahan Pelabuhan  
Sebelah Selatan : Jl. Gajah Mada (Sungai Mahakam)  
Sebelah Barat : Jl. Veteran  
Sebelah Utara : Kecamatan Samarinda Ulu

Luas wilayah Pasar Pagi secara keseluruhan adalah 12.000 m<sup>2</sup> terbagi atas luas kurang lebih 80 m dan panjang kurang lebih 150 m.

### **Sekilas Keadaan Pedagang Pasar Pagi**

Pedagang pasar terlihat padat sekali, karena diantara para pedagang yang berjualan berhimpit-himpitan, terutama di tempat-tempat yang strategis seperti jalan masuk para pengunjung (pembeli). Berdasarkan data dari Dinas Pasar

Samarinda jumlah petak/los yang ada di pasar pagi sebanyak 777 los/petak yang diperuntukkan sebagai tempat berdagang dan di dalamnya terdapat berbagai produk dagang dengan bervariasi dan frekuensi pedagangnya berbeda-beda pula. Dari hasil observasi oleh peneliti masih banyak kios/petak yang belum terpakai atau belum ada pedagang yang menempati dengan kata lain pedagang kaki lima menolak ditempatkan di kios-kios yang disediakan dengan alasan kios-kios tersebut terlalu jauh masuk ke dalam pasar.

### ***Profil Dinas Pasar***

Kantor Dinas Pasar terletak di jalan Sentosa Dalam Nomor 1 Kelurahan Sungai Pinang Luar. Dinas Pasar adalah salah satu satuan perangkat daerah dalam Pemerintah Kota Samarinda, yang berperan sebagai pembantu Kepala Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan khususnya di bidang perpasaran.

### ***Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar***

Tugas Pokok Dinas Pasar adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan khususnya urusan perpasaran. Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda, untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pasar Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan khususnya urusan perpasaran sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah.
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan khususnya urusan perpasaran.
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendapatan.
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keamanan, ketertiban dan pembinaan pasar.
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebersihan dan pengembangan pasar.
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penataan pedagang kaki lima.

### ***Visi Misi Dinas Pasar***

Dinas Pasar memiliki rencana visi berdasarkan Renstra Tahun 2012 yaitu: “Pasar yang Nyaman dan Berwawasan Lingkungan” Visi tersebut mengandung makna pasar yang dapat menjamin kenyamanan para pengguna jasa pasar baik dari pihak masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang tercermin dalam ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta penataan pedagang kaki lima di dalam dan di luar lingkungan pasar agar baik, rapi, aman dan nyaman. Sedangkan Misi Dinas Pasar meliputi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Memelihara dan meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar.

4. Meningkatkan kontribusi pendapatan pasar bagi pendapatan asli daerah.
5. Meningkatkan kebersamaan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat.

### ***SDM Dinas Pasar***

Jumlah pegawai di Dinas Pasar Kota Samarinda berjumlah 115 orang dan jumlah pegawai/petugas di Pasar Pagi Kota Samarinda berjumlah 54 orang baik dari pegawai pasar, PPTH, Kamtib, wakar dan kebersihan.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Penanggulangan Sampah Pasar***

Scara umum pengelolaan sampah di Pasar Pagi dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Dari sumber penghasil sampah dilakukan pewadahan dilanjutkan dengan pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan lalu dilanjutkan pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penanggulangan sampah tersebut tiap hari dilakukan yaitu dimulai pukul 17.00 sampai selesai. Alat pengangkut sampah dari TPS ke TPA berupa truk sampah tersedia sebanyak lima unit. Untuk tenaga pekerja di Pasar Pagi sebanyak 27 orang termasuk lima orang supir, masih diperlukan adanya tambahan personil dan penambahan tempat sampah/bak sampah agar proses kerjanya bisa lebih efisien dari kondisi saat ini.

#### ***Operasional Ketertiban dan Keamanan Pasar***

Bentuk penertiban yang dilakukan antara lain penertiban pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai tempat yang diijinkan, pengaturan lokasi dagangan, penyediaan los/petak bagi pedagang, pelaksanaan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Untuk keamanan dan ketertiban pihak Dinas Pasar selalu melakukan pemantauan dan pengendalian dengan melakukan patroli ke seluruh wilayah pasar untuk menciptakan kondisi pasar yang aman, tertib dan teratur. Pelaksanaan operasional keamanan dan ketertiban memerlukan personil petugas serta didukung dengan sarana perlengkapan yang memadai seperti mobil petugas, gerobak angkut serta perlengkapan lainnya. Petugas penertiban perlu ditambah lagi sebab harus disesuaikan dengan pertambahan jumlah pedagang yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

#### ***Pemeliharaan Pasar***

Pemeliharaan pasar merupakan program kerja Dinas Pasar, dimana bentuk pengawasannya meliputi pengawasan terhadap bangunan pasar, pembersihan saluran-saluran pembuangan, pengecekan kondisi listrik, pembenahan fasilitas yang rusak serta melakukan pemantauan situasi/suasana di lingkungan pasar dengan harapan tercipta suasana pasar yang nyaman, rapi dan bersih. Seksi Pemeliharaan Pasar juga menghimbau agar pemakai jasa pasar maupun pengunjung ikut berpartisipasi untuk memelihara fasilitas pasar. Pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Pasar terdiri dari tiga jenis pemeliharaan yaitu: pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan darurat.

### **Pembahasan**

#### ***Penanggulangan Sampah***

Dalam penanganan penanggulangan sampah pasar oleh Dinas Pasar Kota Samarinda terdapat tiga tahapan yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Dari sumber penghasil sampah dilakukan pewadahan dengan

menggunakan gerobak dorong artinya sampah-sampah yang ada di lingkungan pasar tersebut dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Setelah tahapan pengumpulan selesai kemudian dilanjut dengan tahap pengangkutan dimana sampah-sampah yang telah dikumpulkan diangkat dengan menggunakan truk sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Penanggulangan sampah untuk wilayah Pasar Pagi dimulai pukul 17.00 sampai selesai dengan jumlah sampah pasar yang dihasilkan perhari mencapai tujuh ton. Untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA tersedia truk sampah sebanyak lima unit namun truk tersebut digunakan secara bergiliran dengan Pasar Segiri sesuai jam kerja masing-masing. Dengan banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan pasar setiap hari secara otomatis truk pengangkut sampah masih kurang memadai dari segi kualitas. Seharusnya tiap pasar memiliki truk sampah masing-masing agar proses kerjanya lebih cepat dan hasilnya juga lebih baik. Untuk tenaga pekerja di Pasar Pagi terdapat sebanyak 27 orang termasuk lima orang supir. Dengan demikian kurangnya petugas yang ada saat ini mendapat tambahan personil dan juga penambahan tempat sampah/bak sampah agar proses penanggulangan sampahnya bisa lebih efisien di masa depan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa tanggungjawab pegawai bagian kebersihan di Dinas Pasar sudah baik.

#### ***Operasional Keamanan dan Ketertiban***

Sejauh ini sesuai penelitian di lapangan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pasar terhadap operasional keamanan dan ketertiban pasar sudah cukup optimal karena rutin dilakukan. adapun bentuk penertiban yang dilakukan antara lain penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai tempat yang diijinkan, pengaturan lokasi dagang, artinya tempat berdagang diatur sedemikian rupa yang disesuaikan dengan jenis barang dagangan, penyediaan los/petak bagi pedagang, melaksanakan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Dinas Pasar melakukan pengawasan dan pengendalian dengan menjadikan Kepala Pasar sebagai pemantau langsung di dalam pasar tersebut, dimana Kepala Pasar beserta bawahannya diharapkan mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban di wilayah pasar itu sendiri seperti membersihkan pasar itu dari tindakan-tindakan premanisme yang mana selama ini sangat meresahkan para pengguna pasar, meningkatkan pengawasan terhadap area parkir supaya terhindar dari tindakan pencurian motor serta menjaga kios/petak pedagang saat kegiatan perdagangan tidak berlangsung.

#### ***Pemeliharaan Pasar***

Pemeliharaan merupakan aktivitas untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan produksi dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/ penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan (Handoko 2000:157).

Sejauh ini pemeliharaan Pasar Pagi sudah cukup baik, yang terlihat dari kondisi fisik pasar yang tetap terjaga dan adanya pembenahan terhadap fasilitas pasar. Pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Pasar terdiri dari tiga jenis pemeliharaan yaitu:

1. Pemeliharaan rutin artinya pemeliharannya dilakukan setiap hari seperti pembersihan halaman, lantai, los dan kamar mandi, pembersihan dinding-dinding gedung, pembersihan saluran-saluran pembuangan dari sampah agar tidak terjadi penyumbatan, mengontrol talang dari sumbatan sampah, memperbaiki retak-retak kecil pada dinding bangunan, memperbaiki kebocoran pipa air bersih.
2. Pemeliharaan berkala dimana pemeliharaan ini dilakukan setiap bulan seperti retaknya atap bangunan, macetnya kran sehingga sulit dioperasikan atau membersihkan lumut. Bobot pekerjaan ini biasanya lebih besar daripada pemeliharaan rutin, dan juga memerlukan biaya khusus.
3. Pemeliharaan darurat dimana kerusakannya terjadi secara tiba-tiba misalnya akibat gempa, banjir, angin badai, tertimpa pohan, perpipaan jebol. Kerusakan seperti ini merupakan kerusakan yang cukup besar dan jarang bisa dihindari sebab faktor penyebabnya adalah faktor alam.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Pagi***

Faktor-faktor pendukung penanganan pedagang kaki lima oleh Dinas Pasar di Pasar Pagi antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa untuk mewujudkan suatu lingkungan yang aman, tertib, sehat, indah serta memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima dan melakukan pengaturan, pembinaan, meningkatkan ekonomi lemah .
  2. Pengawasan secara terus menerus dalam pemeliharaan kebersihan pasar, keamanan ketertiban serta pemeliharaan sarana penunjang kegiatan perpasaran artinya untuk menciptakan suasana pasar yang baik maka Dinas Pasar melakukan pengawasan secara langsung baik itu untuk keamanan pasar, kebersihannya serta pengawasan untuk fasilitas-fasilitas pasar .
  3. Pelaksanaan koordinasi, *monitoring*, evaluasi dan pembuatan laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan, peningkatan kondisi pasar maka perlu adanya laporan kegiatan bulanan yang harus rutin dilaporkan sehingga akan lebih mudah mengetahui sejauh mana hasil dari kegiatan penanganan itu dilaksanakan.
  4. Penegakan sanksi bagi pengguna pasar yang melanggar peraturan. Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna pasar yaitu dengan pemberian sanksi administratif yang berupa denda dan dapat menahan barang dagangannya sampai batas waktu yang bersangkutan memenuhi denda tersebut.
- a. Faktor-faktor penghambat penanganan pedagang kaki lima oleh Dinas Pasar di Pasar Pagi antara lain:
1. Minimnya sarana fasilitas operasional, seperti sarana kendaraan, bak sampah, gerobak dorong dalam pelaksanaan operasional penanganan pedagang kaki lima. Pasar pagi masuk dalam kategori pasar terbesar kedua di Samarinda dan sejauh ini untuk sarana fasilitas operasionalnya masih masih kurang

dibandingkan dengan luas wilayah pasar, jadi diharapkan adanya penambahan penunjang penanganan.

2. Jumlah personil yang masih kurang yang tidak sebanding dengan luas wilayah pasar pagi. Untuk semakin meningkatkan penanganan terhadap pedagang kaki lima maka personil dituntut harus bekerja semaksimal mungkin, namun saat ini jumlah personil yang tersedia masih belum sesuai jika dibandingkan dengan luas wilayah Pasar Pagi. Seharusnya jumlah personil harus disesuaikan dengan luas wilayah operasional jadi diharapkan untuk ke depannya ada penambahan personil.
3. Kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pasar, menjaga keamanan dan ketertiban serta memelihara pasar itu sendiri. Masyarakat sebagai pengguna pasar belum memiliki rasa tanggungjawab untuk ikut ambil bagian dalam menjaga kondisi pasar supaya tetap tertib. Masyarakat semestinya harus ikut berpartisipasi membantu Dinas Pasar sebagai pengelola pasar bukan berarti membebankan semua penanganan hanya dilakukan oleh Dinas Pasar.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Penanganan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar**

Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pasar untuk penanggulangan sampah, operasional keamanan, ketertiban dan pemeliharaan pasar sejauh ini sudah cukup baik, hal dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil penanganan dan didukung dengan pernyataan dari Pedagang Kaki Lima yang mengatakan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pasar sudah cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bentuk penanganan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Pasar terdiri dari tiga tahapan kegiatan, yakni pengumpulan sampah, pengangkutan serta pembuangan, sedangkan waktu pelaksanaannya dimulai pukul 17.00 sampai selesai. Untuk operasional keamanan dan ketertiban bentuk penertiban yang dilakukan meliputi penertiban pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai tempat yang diijinkan, mengatur lokasi jualan. Sedangkan untuk pemeliharaan, Dinas Pasar melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan darurat. Saat ini personil pelaksana penanganan di lapangan masih memerlukan penambahan melihat luas wilayah penanganan tidak seimbang dengan jumlah personil yang tersedia. Penambahan sarana seperti truk pengangkut sampah dan mobil petugas patroli keamanan juga memerlukan penambahan sehingga peruntukannya dikhususkan untuk Pasar Pagi saja tidak digunakan secara bergantian dengan Pasar Segiri seperti yang terjadi saat ini.

#### **2. Faktor pendukung penanganan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Samarinda antara lain:**

- a. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

- b. Pengawasan secara terus menerus dalam pemeliharaan kebersihan pasar, keamanan ketertiban serta pemeliharaan sarana penunjang kegiatan perpasaran.
- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan.
- d. Pemberian sanksi apabila ada pelanggaran atau tidak merespon secara positif terhadap peraturan yang ada.

Sedangkan faktor penghambat penanganan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Samarinda antara lain:

- a. Minimnya sarana fasilitas operasional, seperti sarana kendaraan, bak sampah, grobak dorong dalam pelaksanaan operasional penanganan Pedagang Kaki Lima.
- b. Jumlah personil yang tersedia masih kurang, dimana tidak sebanding dengan luas wilayah operasionalnya.
- c. Belum adanya komposisi pegawai/personil baik kualitas dan kuantitas yang ada di dinas pasar dibandingkan dengan intensitas beban kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pasar, menjaga keamanan dan ketertiban serta memelihara pasar itu sendiri.

### **Saran**

Sesuai pada hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukakan mengenai Penanganan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Samarinda (Studi Kasus PKL Pasar Pagi) maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dinas Pasar perlu melakukan penambahan personil/ petugas untuk di setiap bidangnya masing-masing agar hasil penanganan Pedagang Kaki Lima di masa depan semakin lebih baik.
2. Dinas Pasar perlu melakukan penambahan tempat pembuangan sampah sementara, sarana pengangkut/truk sampah serta mobil patroli untuk keamanan dan ketertiban agar semakin mempercepat dan mempermudah saat melaksanakan penanganan.
3. Dinas Pasar perlu meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas pasar seperti pengawasan terhadap gedung pasar, kamar mandi, listrik, saluran pembuangan limbah pasar. Untuk keamanan dan ketertiban pasar juga harus lebih meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kegiatan yang mengganggu ketertiban pasar.
4. Dinas Pasar harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan/instansi/ terkait dalam penyediaan sarana prasarana seperti penyediaan truk pengangkut sampah, mobil patroli untuk operasional keamanan dan ketertiban.
5. Bagi para pedagang yang melanggar ketentuan yang dibuat oleh Dinas Pasar sebagai instansi pemerintahan yang mengelola pasar, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan dapat menahan barang dagangannya sampai batas waktu yang bersangkutan memenuhi denda tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bagong, Suyanto, 2005. *Pedagang Kaki Lima: Karakteristik Pedagang Kaki Lima*. Prenada Media, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 2000. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Lapera Pustaka, Yogyakarta
- Kartono Kartini dkk, 1980. *Pedagang Kaki Lima*, Universitas Pharayangan, Bandung.
- Kurniadi, Tri dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*. YPAPI. Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. dan, A. Michael, Huberman 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Muhammadi, 2001. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Mustopadidjaya, AR 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi*, PT Gramedia , Jakarta.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2004. *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung.
- Tahjan. H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI, Bandung.
- Tohar M. 2001, *Membuka Usaha Kecil*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.

**Dokumen-dokumen:**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Undang-undang Republik Undonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Kerja Dinas Pasar dan Penataan PKL Kota Samarinda.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda.